



## **P E N E T A P A N**

**Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Pyh**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Payakumbuh yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

**DOLNI PUTRA**, bertempat tinggal di Tanjung Pauh, Payakumbuh Barat,  
Kota Payakumbuh, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Mendengar Pemohon dalam permohonan ini;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 Maret 2023, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 20 Maret 2023, dengan Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Pyh, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa anak pemohon lahir di Lima Puluh Kota pada tanggal 2 Juni 2012 dari orang tua yang bernama Dolni Putra dan Nora Novita.
2. Bahwa kelahiran anak Pemohon telah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota serta telah mempunyai Akta Kelahiran Nomor 1307-LU-13072012-0002 tertanggal 25 September 2012 dimana nama anak Pemohon dalam Akta tersebut tertulis atas nama **M.ADAM PRATAMA**.
3. Bahwa Pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran tersebut dari **M.ADAM PRATAMA** menjadi **ARJUNA SOFRONIO** dengan alasan anak sering sakit;
4. Bahwa terhadap perubahan nama sebagaimana yang Pemohon maksudkan tersebut merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006

halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Pyh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Berdasarkan dalil-dalil Permohonan yang telah disampaikan oleh Pemohon di atas, maka Pemohon memohon untuk dapat dijatuhkan amar penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Menyatakan nama anak Pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 1307-LU-13072012-0002 tertanggal 25 September 2012 yang semula tertulis **M.ADAM PRATAMA** menjadi **ARJUNA SOFRONIO**.
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang berwenang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari asli KTP dengan NIK 1307060912850002 atas nama Dolni Putra dan KTP dengan NIK 1307064811900003 atas nama Nora Novita, yang selanjutnya diberi tanda P-1
2. Fotokopi dari asli Kartu Keluarga Nomor 1307062809110004 dengan kepala keluarga atas nama Dolni Putra yang dikeluarkan tanggal 27 Juli 2021, yang selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Nikah Nomor 051/07/VI/2011 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Lima Puluh Kota, yang selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Kelahiran atas nama M. Adam Pratama dengan Nomor 1307-LU-13072012-0002 tertanggal 25 September 2012, yang selanjutnya diberi tanda P-4;

halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Pyh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah diperiksa di persidangan, selanjutnya kesemuanya terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi di bawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Saksi Sri Nefni Susanti

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah adik kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Nora Novita pada tahun 2011 dan memiliki 4 (empat) orang anak dimana anak pertamanya pada saat lahir bernama M. Adam Pratama yang saat ini berumur 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengubah nama anak Pemohon tersebut pada akta kelahiran anak Pemohon dari semula tercantum M. Adam Pratama menjadi Arjuna Sofronio;
- Bahwa Pemohon mengajukan perubahan nama anak Pemohon ini dikarenakan anak Pemohon sering sakit-sakitan dan keluarga mengubah nama anak Pemohon dengan harapan ia tidak sakit-sakitan lagi;
- Bahwa nama anak Pemohon sudah diubah sekira 2 (dua) tahun lalu menjadi Arjuna Sofronio namun baru sekarang mengajukan permohonan perubahan namanya ke pengadilan;
- Bahwa tidak ada maksud lain dari Pemohon terkait dengan perubahan nama anak Pemohon;

## 2. Saksi Ade Chandra

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah tetangga dari Pemohon dimana Saksi bertetangga dengan Pemohon sudah lebih kurang selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa istri Pemohon adalah Nora dan keduanya memiliki 4 (empat) orang anak dimana yang Saksi ketahui anak pertamanya bernama Arjuna Sofronio dengan panggilan Juna;
- Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui nama M. Adam Pratama karena sejak Pemohon pindah ke Tanjung Pauh sekira 2 (dua) tahun lalu, anak

halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Pyh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama Pemohon dan Nora bernama Arjuna Sofronio dengan panggilan Juna;

- Bahwa Saksi diberitahu oleh Pemohon bahwasanya tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengubah nama anak Pemohon pada akta kelahirannya yang semula tercantum M. Adam Pratama menjadi Arjuna Sofronio;
- Bahwa tidak ada maksud lain dari Pemohon terkait dengan perubahan nama anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan, Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang formalitas permohonan ini;

Menimbang, bahwa pengadilan negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila materi permohonan tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud di dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan, "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon*" sementara maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah mengenai perubahan nama anak Pemohon sehingga permohonan ini menjadi kewenangan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditujukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal Pemohon sebagaimana dimaksud di dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan sementara Pemohon adalah warga negara

halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Pyh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia yang bertempat tinggal di Kota Payakumbuh yang mana merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadilan Negeri Payakumbuh berwenang mengadili perkara Permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menikah secara agama Islam dengan Nora Novita yang kemudian dari pernikahan tersebut dikaruniai anak yang salah satunya berdasarkan akta kelahirannya bernama M. Adam Pratama yang lahir pada 2 Juni 2012 yang pada saat diajukannya permohonan ini berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun yang selanjutnya dalam permohonannya, Pemohon sebagai orangtuanya memohonkan perubahan nama anak tersebut yang oleh karena itu, Pemohon memiliki *legal standing* dalam mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok permohonan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai permohonan perubahan nama anak Pemohon berdasarkan akta kelahiran anak Pemohon Nomor 1307-LU-13072012-0002 yang semula tercatat dan tertulis M. Adam Pratama diubah menjadi Arjuna Sofronio;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah menyatakan dalil permohonannya, maka berdasarkan Pasal 283 RBg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil permohonannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Hakim, perubahan nama diperbolehkan sepanjang tidak ditemukan alasan-alasan yang melanggar hukum atau perubahan nama tersebut bertujuan untuk melakukan pelanggaran hukum atau menghindari suatu permasalahan maupun tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-3, dan P-4, telah terbukti bahwasanya nama anak Pemohon yang tercatat dalam kutipan akta kelahiran Nomor 1307-LU-13072012-0002 adalah M. Adam Pratama yang lahir pada 2 Juni 2012 dari pasangan orangtua Dolni Putra dan Nora Novita yang selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi, Pemohon ingin melakukan perubahan nama anak Pemohon sebagaimana dalam kutipan akta kelahiran Nomor 1307-LU-13072012-0002 tersebut dari bernama M. Adam Pratama menjadi Arjuna Sofronio dikarenakan anak Pemohon sering sakit-sakitan

halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Pyh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga sekira 2 (dua) tahun lalu atau pada tahun 2021 di lingkungan keluarga dan tetangga, Adam Pratama telah dipanggil Arjuna Sofronio;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi tidak ada alasan lain Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon selain karena anak Pemohon sering sakit-sakitan dan berharap dengan perubahan nama tersebut memberi kebaikan pada anak Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, maka perubahan nama anak Pemohon dari bernama M. Adam Pratama sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran 1307-LU-13072012-0002 menjadi bernama Arjuna Sofronio tidak bertentangan dengan undang-undang dan hukum yang berlaku serta tidak melanggar norma yang berlaku di masyarakat sehingga selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan mengenai petitum angka 1 (satu) digantungkan terhadap petitum-petitum lainnya, maka untuk petitum angka 1 (satu) akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas yang pada pokoknya perubahan nama anak Pemohon tidak bertentangan dengan hukum yang namun demikian menurut Hakim dalam petitum angka 2 (dua) harus ada penambahan dan penegasan yang bersifat redaksional, maka petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan, ayat (2) "*Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk*", dan ayat (3) "*Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 64 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyatakan, "*Setiap*

halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Pyh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Disdukcapil Kabupaten Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 ayat (1) Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil yang menyatakan, “*Pelayanan Pencatatan Sipil kepada Penduduk WNI dilakukan di Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota di tempat Penduduk berdomisili*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Hakim menilai pelaporan atas peristiwa penting merupakan hal teknis administrasi sehingga dapat berubah untuk mengikuti perkembangan zaman yang tujuannya untuk memudahkan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut serta pelaporan tersebut didasarkan atas pelaporan yang dilakukan Pemohon sendiri, maka untuk menentukan instansi pelaksana yang berwenang merupakan kebijakan dari Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota baik di tempat penduduk berdomisili maupun di instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka segala biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini, sudah sepatutnya dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena petitum angka 2 (dua), angka 3 (tiga), dan angka 4 (empat) dikabulkan, maka dengan demikian petitum angka 1 (satu) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa alat bukti lainnya yang tidak disebutkan dalam pertimbangan di atas dianggap tidak relevan dengan perkara ini sehingga akan dikesampingkan;

halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Pyh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 41 ayat (1) Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan Permohonan pemohon;
2. Menyatakan nama anak Pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 1307-LU-13072012-0002 tertanggal 25 September 2012 yang semula tertulis M. Adam Pratama diubah menjadi Arjuna Sofronio;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catat Sipil yang berwenang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sampai dengan penetapan dibacakan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2023 oleh kami Muhammad Rizky Subardy, S.H. sebagai Hakim tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2023 oleh Hakim dengan dihadiri oleh Hedrizal sebagai Panitera

halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Pyh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hedrizarl

Muhammad Rizky Subardy, S.H.

## Perincian Biaya:

Pendaftaran.....	: Rp30.000,00
Atk.....	: Rp40.000,00
PNBP Panggilan.....	: Rp10.000,00
M a t e r i .....	: Rp10.000,00
Redaksi.....	: Rp10.000,00
J u m l a h	: <u>Rp100.000,00</u>

(seratus ribu rupiah);

halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Pyh